

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS:  
516/PID.SUS/2017/PN.SMN)**

**Donny David**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: Donny.david123@gmail.com)

**Metty Rahmawati**

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana, Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Magister Hukum dari Universitas Tarumanagara, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti)

(Email: Metty.Rachmawati@gmail.com)

**Abstract**

*The criminal liability issue of commercial sex workers is a hot issue among lawyers in Indonesia. Responsibility for criminal pimps has been positively regulated in legislation, but for commercial sex workers it certainly has not been explicit. That is the reason why this research is raised. The problem of this research is how criminal responsibility of commercial sex worker in prostitution crime through online media pursuant to Law Number 19 Year 2016 about amendment of Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction (Case Study: 516 / Pid. Sus / 2017 / PN Smn This research will be carried out using huku normati research method with case and law approach. The result of this research is that in Indonesia, criminal liability to commercial sex workers is not explicitly regulated, but implicitly regulated The legal umbrella that can be used to hold criminal liability for commercial sex workers is the Law on EIT, where if the commercial sex worker uses online media to prostitute herself, she may be held criminally liable.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Commercial Sex Workers, Law Number 19 Year 2016 about amendment of Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online.

Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi *online* telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi *online*. Berkat kemajuan informasi para *netter* dapat bertransaksi prostitusi secara online yang melintasi batas lintas negara (*borderless*).<sup>1)</sup> Karakteristik lintas batas negara ini menjadikan prostitusi cyber berada dalam anatomi.<sup>2)</sup> Kejahatan transnasional prostitusi *online*.<sup>3)</sup>

Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling

---

<sup>1)</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 24

<sup>2)</sup> Paul Rogers, "Definition of Anatomy", [http://weighttraining.about.com/od/glossary/aftermsa/g/anatomy\\_def.htm](http://weighttraining.about.com/od/glossary/aftermsa/g/anatomy_def.htm), 2007, diakses 17 Oktober 2015

<sup>3)</sup> Wayan Parthiana, *Efektivitas dari Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dan Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana internasional*, Makalah disampaikan pada diskusi panel Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasannya, Bandung, 24 Juli 1997, hlm. 16.

bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Orang-orang pada saat ini, sudah memanfaatkan media online untuk segala bidang, bahkan sebagai sarana melakukan tindak pidana prostitusi sering dijumpai di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena akses terhadap media online saat ini sangat mudah, dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun.

Sudah bukan rahasia lagi, media sosial sekarang tidak hanya menjadi alat untuk berteman atau bertukar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis untuk melakukan suatu bisnis, jasa atau sumber sosialisasi yang kini sudah tidak asing lagi, dijadikan alat untuk melakukan kegiatan terlarang. Media sosial kini marak digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target / sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin merebaknya pelacuran melalui situs internet, terlihat para wanita /lelaki pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK) sekarang menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk menjajakan dirinya dalam menjaring klien.

Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah ‘bisa pakai’ atau ‘bispak’, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi *cyber* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.<sup>4)</sup>

Terkait dengan tindak pidana prostitusi ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

---

<sup>4)</sup> <http://media.kompasiana.com/group/new-media/2010/04/14/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook/>, diakses 17 Oktober 2015

Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Reserse Kriminal Umum harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 'penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya'.<sup>5)</sup>

Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6)</sup>

Hal mengenai orang yang melakukan ini sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Serta sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

---

<sup>5)</sup> Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6)</sup> Pasal 1 butir (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam penulisan skripsi, akan dibahas terkait dengan perkara atas nama Jupri yang merupakan seorang PSK. Uniknya, Jupri ini selain menjadi PSK, ia juga bertindak sebagai mucikari untuk dirinya. Jupri telah diputus oleh Pengadilan Sleman dengan perkara nomor: 516/Pid.Sus/2017/PN Smn. Dalam putusannya, ia dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun. Pertanyaannya yang timbul di sini adalah terkait kedudukan Jupri pada saat dijatuhkan pidana, apakah ia diposisikan sebagai mucikari ataukah menjadi PSK. Apabila menjadi PSK, apakah ia dapat bertanggung jawab secara pidana. Inilah isu yang menjadi alasan mengapa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut tertarik untuk membahas dasar hukum mana yang dilihat lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap PSK dalam suatu kasus tindak pidana prostitusi. maka akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: 516/Pid.Sus/2017/PN Smn)”.

## **B. Permasalahan**

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: 516/Pid.Sus/2017/PN Smn) ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7)</sup>

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang objek kajiannya adalah nilai. Penelitian hukum untuk menjawab isu hukum dengan doktrin hukum para ahli, sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum dan hasil dari penelitian hukum mengandung nilai.<sup>8)</sup> Pada intinya penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan.

#### 2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>9)</sup>

Berdasarkan data sekunder, maka bahan hukum dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam penulisan ini akan digunakan buku dan literatur yang berhubungan dengan materi yang berkaitan. Sebagai referensi penulisan serta bahan dari internet.

---

<sup>7)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 34.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hal.156.

c. Bahan non-hukum yaitu berupa catatan hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan buku-buku non-hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

### 4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis<sup>10)</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berlaku berkaitan dengan penelitian. Kegiatan penelitian ini mempelajari materi kepustakaan dan penelitian lapangan.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknik analisa induktif, yaitu dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum<sup>11)</sup>, berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah hukum.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

---

<sup>10)</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 183.

<sup>11)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Askara, 1985), hal. 12.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **II Pembahasan**

Dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini, akan diuraikan terlebih dahulu kasus posisi dalam penelitian ini. Terdakwa dalam kasus ini adalah atas nama Jupri dengan kelahiran tanggal 18 April 1986, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan beralamat di Dukuh Boleran RT 003/011 Kelurahan Jiken Kecamatan Jiken kabupaten Blora.

Bahwa dengan menggunakan hand phone (HP), Terdakwa JUPRI membuat/mempunyai akun twiter dengan nama Ricky GIGOLO INDO @rickyjojo62 sejak tahun 2014 yang lalu dengan password 1234567891011, media social twiter dengan nama akun Ricky GIGOLO INDO telah memposting kata-kata : @rickyjojo62 28 thn suka wanita, janda, tante2, penis 17cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2,nonton, 3some, ML, jilmek, PRIVASI anda, di jamin aman, minat BO invite DA2D1CB1 no HOMO no GAY;

Bahwa dalam akun tersebut terdakwa menawarkan jasa sebagai seorang GIGOLO atau seorang lelaki yang melayani seorang perempuan untuk berhubungan layaknya suami-istri kemudian mendapatkan peembayaran;



Bahwa sesuai dengan profil terdakwa atau postingan yang ada di twiter akun milik terdakwa makna/maksudnya adalah:

- a. Bahwa umur terdakwa 28 tahun
- b. Suka wanita tante-tante atau janda
- c. Penis terdakwa 17cm
- d. Tinggi terdakwa 157 dan berat 57 kg
- e. Bersedia open BO (bisa diajak jalan-jalan,nonton)
- f. Terdakwa bersedia 3 some (terdakwa bias diajak hubungan dengan lebih dari 2(dua) orang)
- g. ML (bias diajak hubungan layaknya suami istri)
- h. JILMEK (bisa meenjilat kemaluan wanita)
- i. Bahwa selanjutya terdakwa akan menerima pembayaran Rp.300.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa terungkap, ketika petugas polisi dari Reskrimsus Polda DIY Saksi PIPIN PAARANTAUMY, SH dan saksi EKO KARYANTO, SH beserta team melakukan pemantauan (patrol cyber) berkaitan dengan kejahatan melalui media social on line baik prostitusi, perjudian atau tindak pidana lainnya, yang selanjutnya mendapatkan postingan di twiter “Ricky GIGOLO INDO, @rickyjojo62 28 thn suka wanita, tante2, janda, penis 17cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, jilmek, privasi anda, dijamin aman, minat BO invite DA2D1CB1 no HOMO no GAY;

Bahwa selanjutnya saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. Berpura-pura sebagai seorang perempuan (tante-tante) yang membutuhkan jasa gigolo dan meninvite BBM milik pengiklan/penyedia jasa GIGOLO, dan sewaktu saki PIPIN PARANTAUMY, SH menginvite BBM menggunakan akun dengan nama DEWI AULIA ERVINA dengan no Pin D99E27F, sedangkan terdakwa yang menawarkan jasa gigolo melalui twiter memberikan pin BBM dengan no Pin DA2D1CB1;

Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. Melakukan komunikasi, dan terdakwa memastikan memesan adalah perempuan dengan menilpun mengecek suara;

Bahwa kemudian saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. Berkoordinasi dengan saksi EKO KARYANTO, SH. Dan meminta bantuan kepada saksi SARI SETYANINGSIH untuk berbicara di HP supaya terdakwa percaya dan benar seorang wanita, serta membantu prostitusi jasa gigolo dengan berbicara melalui HP berkomunikasi dengan terdakwa, selanjutnya saksi SARI SETYANINGSIH bersedia membantu dan berkomunikasi dengan terdakwa dan berpura-pura mengajak kencan terdakwa atau transaksi di Hotel Borobudur Jl. Magelang Jombor Melati Sleman;

Bahwa lalu saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. Pada hari senin tanggal 31 JULI 2017 sekitar pukul 21.00 WIB memesan/membooking kamar nomer 130 hootel Borobudur Jl. Magelang Jombor Mlati Sleman dan meminta tolong saksi SARI SETYANINGSIH masuk kamar hotel tersebut dan berkomunikasi melalui HP atau BBM milik saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. (nomor 082262404468) supaya terdakwa datang ke hotel Borobudur, sedangkan terdakwa menggunakan (nomolr 081226897865);

Bahwa tidak lama terdakwa datang ke hotel Borobudur dan masuk ke dalam kamar 130 dimana di dalam kamar tersebut telah ada saksi SARI SETYANINGSIH, selanjutnya terdakwa di tangkap;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Pengadilan Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2017/PN.Smn memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jupri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda

- sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) bendel screenshot Twitter dengan nama @rickyjojo62 dan 1 (satu) bendel screenshot PIN BBM DA2D1CB1
  - f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam penelitian ini juga telah dilakukan wawancara dengan Andi Widiyanto<sup>12</sup> selaku pakar hukum pidana dibidang transaksi elektronik, yaitu menurut beliau Pasal 27 UU ITE telah terpenuhi karena setelah melihat kasus posisi yang telah diuraikan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengandung dengan unsur kesusilaan dengan mempromosikan diri sebagai pekerja seks komersial, terlebih ia mempromosikannya sampai ke model pelayanan dan ukuran alat kelamin. Mengingat menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan dan keadaban, oleh karenanya dengan mempromosikan diri tersebut bertentangan dengan unsur kesusilaan.

Andi Widiyanto mengatakan bahwa PSK seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, namun setelah mendengar kasus posisi dalam kasus ini, posisi si PSK dalam hal ini adalah Terdakwa Jupri yang juga sebagai mucikari, karena selain ia memberikan layanan seks, dia juga yang mempromosikan dirinya sendiri. Alasan mengapa hakim dapat menyatakan PSK dalam hal ini Terdakwa Jupri ini bersalah adalah karena hakim memposisikan diri atau menyamakan Terdakwa Jupri ini sebagai Mucikari karena ia menjual dirinya

---

<sup>12</sup> Wawancara, dengan Andi Widiyanto, (Jakarta: Universitas Trisakti, 11 Mei 2018)

sendiri. Hakim paham kalau menggunakan UU ITE murni hakim tidak menjatuhkan putusan bersalah, namun karena Hakim menyamakan Jupri sebagai mucikari, maka ia nyatakan bersalah.

Dalam kasus ini, Andi Widiyanto mengatakan bahwa sudah tepat apabila diberikan pemberatan terhadap kasus ini, karena perbuatan yang dilakukan oleh Jupri ini bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan berdasarkan sila ke-1 Pancasila, maka sudah tepat apabila diberikan pemberatan kepada Jupri.

Sanksi pidana terhadap Jupri yaitu hanya 1 (satu) tahun dianggap terlalu rendah, karena seharusnya terdapat pemberatan terhadap perkara ini karena pelanggaran terhadap kesusilaan ini juga menyentuh ranah adat isdiat yang dipegang secara erat oleh Bangsa Indonesia sejak dulu. Terlebih juga perbuatan yang dilakukan oleh Jupri ini berasal dari niat murni dari Jupri, karena ia yang mempromosikan dirinya sendiri dan ia juga yang melayani seks tersebut. Walaupun pembuktian niat ini sulit, namun dengan mempromosikan diri sendiri, terlihat adanya *mensrea* dari Jupri untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan Hakim Pengadilan Sleman dalam kasus ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, mengingat salah satu tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, yaitu memberikan efek jerah yang tidak hanya kepada pelaku tindak pidana, namun kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut peraturan hukum pidana di Indonesia.

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti yaitu Bapak Dian Adriawan, ia berpendapat bahwa pekerja seks komersial pada kasus yang dikaji dapat dimintai pertanggungjawaban pidana asalkan pekerja seks komersial tersebut telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dan tidak gila, berarti cakap hukum. Apabila pekerja seks komersial tersebut berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak cakap hukum, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dian Adriawan Tawang mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Jupri terlalu ringan, karena ancaman pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Jupri berdasarkan Pasal 45 UU ITE adalah 6 (enam) tahun. Pidanaan pada kasus tersebut tidak sesuai dengan salah satu tujuan pidana dalam hukum pidana, yaitu memberikan efek pencegahan (*Deterrence Effect*). Apabila hanya dijatuhkan 1 (satu) tahun, maka Jupri dapat mengulangi perbuatannya lagi karena terkesan ringan, bahkan masyarakat yang mengetahui penjatuhan pidana hanya 1 (satu) tahun, akan tidak ragu melakukan perbuatan itu karena hukumannya terlalu ringan.

Suatu perbuatan pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, seharusnya pidana yang dijatuhkan minimal setengah dari ancaman maksimal agar penyakit yang ada di masyarakat akan secara perlahan hilang. Putusan pidana dalam kasus tersebut seharusnya ada unsur pemberatannya, karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media online yang dapat diakses oleh siapapun.

Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus tersebut telah sesuai dalam rangka penegakan hukum yang efektif di Indonesia. Dalam rangka menegakan hukum, walaupun menggunakan dengan cara menjebak terhadap pekerja seks komersial tersebut dan tidak ada aturan positif yang mengatur mengenai cara ini, demi menegakan hukum dan keadilan, selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dari pekerja seks komersial itu, maka diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar setiap orang akan menahan diri untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis dalam permasalahan ini adalah Pertama-tama harus diketahui dahulu bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana prostitusi menggunakan media online, oleh karena menggunakan media online, maka jaksa dalam menuntut dan hakim dalam memutus menggunakan UU ITE.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana PSK, bahwa peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini yang mengatur khusus terkait dengan tindak pidana prostitusi, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain sebagainya tidak mengakomodir terkait dengan pertanggungjawaban pidana PSK. Apabila kita membaca rumusan pasal mengenai tindak pidana prostitusi, hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari, sedangkan untuk PSK, tidak ada aturan khusus yang mengatur terkait hal tersebut.

Pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan UU ITE yang kemudian diperbaharui pada tahun 2016. Dalam UU ITE, terdapat pasal-pasal dalam ketentuan pidananya yang secara implisit mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pidana PSK. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Serta sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Walaupun setiap orang bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana mencakup dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah

membenarkan identitas-identitasnya namuna setiap orang yang di maksud dalam pasal ini berarti ”setiap orang” sehingga yang dapat digunakan dalam Pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi.

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai weillens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu , apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau halhal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE mendefenisikan Pengertian Informasi Elektronik dan dokumen elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Namun mengherankan beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE melalui UU No. 11 Tahun 2008, sebelum akhirnya direvisi pada 2016, UU ITE tidak menjelaskan pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan” dan juga pengertian “membuat dapat diaksesnya”.

Penjelasan secara umum diatas kemudian dipersempit dalam UU ITE pasca revisi, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dengan begitu, maka unsur “mendistribusikan” dimaknai “hanya” dalam konteks “mengirimkan” dan “menyebarkan”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim, sehingga tidak mencakup perbuatan “ditarik” dalam pengertian ilmu IT.

Namun, yang menjadi catatan penting dari unsur “membuat dapat diaksesnya” telah menjawab pertanyaan di atas terkait apakah seluruh kegiatan ini mencakup perbuatan online serta offline dan dalam suatu sistem elektronik atau tidak. Dalam penjelasannya seluruh perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) harus dilakukan dalam sistem elektronik, sehingga, harus dibuktikan suatu perbuatan dilakukan dalam suatu sistem elektronik untuk memenuhi unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Bahwa apabila melihat UU ITE pasca revisi, pemerintah kemudian memberikan penjelasan bagi tindak pidana lain, seperti ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE yang penjelasan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman harus merujuk KUHP. Maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) menjadi rancu karena tidak diberikan rujukan apakah “kesusilaan” yang dimaksud adalah kesusilaan di KUHP atau tidak. Kerancuan



pengaturan Pasal 27 ayat (1) KUHP menjadi lebih bermasalah karena apabila “kesusilaan” yang dimaksud merujuk pada KUHP, maka artinya pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya merujuk pada satu jenis perbuatan atau delik, melainkan satu Bab dalam KUHP yang juga terbagi dalam kejahatan dan pelanggaran.

KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Indonesia. Mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:<sup>13</sup>

- a. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535.
- b. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zedes*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan 547.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 111.

dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna). Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni: pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “outrage public a la pudeur” dalam Pasal 303 Code Penal.<sup>12</sup> Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.<sup>14</sup>

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, sudah dijelaskan adanya keterbatasan bahasa untuk dapat memberikan definisi yang memiliki presisi tinggi (precision principle). Keterbatasan rumusan delik yang secara harafiah tidak pernah dapat memberikan kejelasan secara sempurna dan tuntas, merupakan situasi yang disadari oleh para pakar pidana khususnya. Hal ini dapat ditengarai dengan acapkali peraturan perundang-undangan menggunakan istilah umum yang global dan tidak pernah dapat secara persis menunjukkan tindakan apa yang diancamkan pidana oleh ketentuan pidana tersebut.

Sehingga, unsur kesusilaan yang dimaksud harus setidaknya merujuk pada ketentuan yang sudah ada atau dalam praktik di pengadilan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, memiliki kerancuan pemaknaan “kesusilaan”. Apabila dilihat kaitannya dengan penjelasan pada pasal 27 UU ITE lainnya yang merujuk KUHP, maka semua unsur dalam UU ITE harus dilekatkan pada unsur-unsur yang diatur dalam KUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana PSK. Pasal tersebut di atas merupakan pasal keranjang sampah atau sapu jagat, artinya pasal tersebut bisa digunakan dalam keadaan apapun, atau sering disebut dengan pasal karet. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika seseorang menggunakan media online, kemudian dalam media

---

<sup>14</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 456.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 113.

online tersebut terdapat muatan yang melanggar kesusilaan, maka orang tersebut dapat diduga melakukan tindak pidana.

Dengan berlakunya asas *lex specialist derogate legi generalis*, maka ketentuan pidana terkait dengan kasus dalam penelitian ini yang digunakan adalah UU ITE mengesampingkan KUHP. KUHP dianggap tidak mengatur mengenai tindak pidana prostitusi melalui media online, oleh karena UU ITE mengaturnya walaupun secara implisit, maka yang diberlakukan adalah UU ITE.

Seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*delict*) dan mempunyai kesalahan dalam arti luas. Melihat pada kasus atas nama Jupri ini, kita terlebih dahulu harus melihat perbuatan Jupri apakah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, ketika Jupri telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dalam pasal tersebut, baru kita dapat melihat apakah Jupri dapat bertanggung jawab secara pidana. Namun, dalam pembahasan kali ini, hanya akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas terdiri dari 3 (tiga) hal, yang pertama adalah adanya hubungan batin antara tindak pidana dan pelaku tindak pidana itu, oleh karena itu timbul bentuk kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Kedua adalah terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab ini harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu orang tersebut mengetahui perbuatan serta akibatnya, orang tersebut mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar ketertiban umum, dan terakhir orang tersebut melakukannya dalam bebas kehendak. Kesalahan dalam arti luas dalam arti yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf pidana.

Berkaitan dengan hal yang pertama, yaitu bentuk kesalahan dari Jupri. Setelah membaca kasus posisis atau kronologis serta pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, bahwa Jupri memiliki kesalahan yaitu bentuknya kesengajaan. Dalam hukum pidana, kesengajaan itu terdiri dari tiga bentuk, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan

kesengajaan sebagai keharusan. Perbuatan yang dilakukan oleh Jupri tentunya masuk ke dalam kesengajaan sebagai maksud, karena Jupri mempromosikan dirinya sendiri, terlebih ia mempromosikannya sampai ke model pelayanan dan ukuran alat kelamin.

Terkait dengan hal yang kedua, yaitu kemampuan bertanggung jawab, Jupri telah memenuhi syarat yang pertama, karena dengan kesengajaan dengan maksud, maka tentunya ia mengetahui perbuatannya itu serta akibat dari perbuatannya itu. Dengan mempromosikan dirinya sendiri untuk dijual serta ingin mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, terlebih ia merupakan orang dewasa dan cakap hukum untuk bertanggung jawab secara pidana. Jupri juga telah memenuhi syarat yang kedua adalah ia mengetahui bahwa perbutannya tersebut melanggar ketertiban umum. Semua masyarakat tentunya mengetahui bahwa tindak pidana prostitusi melanggar ketertiban umum, karena yang dilanggar juga norma kesusilaan tentunya. Khususnya Jupri, di mana ia selaku mucikari dan juga sebagai PSK, tentunya ia mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar ketertiban umum. Jupri juga melakukannya dalam kehendak bebas, artinya tidak ada tekanan maupun paksaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kronologis kasus tersebut, diketahui bahwa Jupri melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, tanpa melibatkan orang lain, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Jupri melakukannya tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak lain, melainkan keinginan diri sendiri.

Hal yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini merupakan salah satu alasan penghapus pidana, namun ini menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana tersebut, artinya ia menghilangkan dapat dipidananya seseorang. Alasan pemaaf ini dapat diberikan apabila Jupri melakukannya dalam keadaan gila atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, di mana orang gila atau sakit jiwa tidak dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam kasus tersebut, Tentunya Jupri melakukannya dalam keadaan normal dan secara sadar. Oleh karena memenuhi ketiga syarat tersebut,

seharusnya Jupri memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Setelah Jupri telah terbukti melakukan tindak pidana prostitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan juga memiliki kesalahan artinya ia mampu bertanggung jawab secara pidana, permasalahan selanjutnya adalah posisi Jupri pada saat dijatuhkan pemidanaan oleh hakim, apakah sebagai mucikari ataukah sebagai PSK. Pada saat hakim menjatuhkan pidana kepada Jupri, hakim memosisikan diri Jupri sebagai mucikari, karena yang sering dimunculkan adalah perbuatannya Jupri yang mempromosikan melalui media online.

Terkait dengan posisi Jupri sebagai mucikari, sejalan dengan salah satu wawancara yang dilakukan dengan Andi Widiyanto, di mana ia mengatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada Jupri karena Jupri diposisikan sebagai mucikari. Berkaitan dengan alasan mengapa Jupri dapat dijatuhi pidana, penelitian ni tidak sependapat dengan Andi Widiyanto, ia juga mengatakan bahwa alasan mengapa Jupri dapat dijatuhi pidana karena tidak ada payung hukum mengenai pertanggungjawaban pidana PSK. Jupri dijatuhi pidana sebagai mucikari bukan karena tidak ada payung hukum yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pidana PSK, melainkan karena dalam pertimbangan hakim, Jupri sangat sering diposisikan sebagai mucikari, di mana ia mempromosikan dirinya dengan berbagai tawaran-tawaran menggiurkan, walaupun akhirnya Jupri sendiri juga yang melayaninya.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dian Adriawan, ia mengatakan bahwa pekerja seks komersial pada kasus yang dikaji dapat dimintai pertanggungjawaban pidana asalkan pekerja seks komersial tersebut telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dan tidak gila, berarti cakap hukum. Apabila pekerja seks komersial tersebut berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak cakap hukum, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada Jupri, bahwa sanksi pidana terlalu ringan, hanya 1 (satu) tahun. Padahal, tindak pidana prostitusi ini merupakan tindak pidana yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan tentunya berdampak terhadap ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan berdasarkan sila ke-1 Pancasila. Seharusnya pada kasus ini, Jupri di berikan pemberatan oleh hakim terhadap sanksi pidananya.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Andi Widiyanto, ia mengatakan bahwa sanksi pidana terhadap Jupri dianggap terlalu rendah, karena seharusnya terdapat pemberatan terhadap perkara ini karena pelanggaran terhadap kesusilaan ini juga menyentuh ranah adat isdiat yang dipegang secara erat oleh Bangsa Indonesia sejak dulu. Terlebih juga perbuatan yang dilakukan oleh Jupri ini berasal dari niat murni dari Jupri, karena ia yang mempromosikan dirinya sendiri dan ia juga yang melayani seks tersebut. Walaupun pembuktian niat ini sulit, namun dengan mempromosikan diri sendiri, terlihat adanya *mensrea* dari Jupri untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada Jupri terlalu ringan, karena ancaman pidana penjara maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Jupri berdasarkan Pasal 45 UU ITE adalah 6 (enam) tahun. Pemidanaan pada kasus tersebut tidak sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu memberikan efek pencegahan (*Deterrence Effect*). Apabila hanya dijatuhkan 1 (satu) tahun, maka Jupri dapat mengulangi perbuatannya lagi karena terkesan ringan, bahkan masyarakat yang mengetahui penjatuhan pidana hanya 1 (satu) tahun, akan tidak ragu melakukan perbuatan itu karena hukumannya terlalu ringan.

Suatu perbuatan pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan minimal setengah dari ancaman maksimal agar penyakit yang ada di masyarakat akan secara perlahan hilang. Putusan pidana dalam kasus tersebut seharusnya ada unsur pemberatannya,

karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media online yang dapat diakses oleh siapapun.

Menurut Dian Adriawan, penangkapan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus tersebut telah sesuai dalam rangka penegakan hukum yang efektif di Indonesia. Dalam rangka menegakan hukum, walaupun menggunakan dengan cara menjebak terhadap pekerja seks komersial tersebut dan tidak ada aturan positif yang mengatur mengenai cara ini, demi menegakan hukum dan keadilan, selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dari pekerja seks komersial itu, maka diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar setiap orang akan menahan diri untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Jupri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai PSK, namun dalam pertimbangan hakim terlihat hakim memposisikan diri Jupri sebagai PSK.

### **III Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa dalam hukum positif Indonesia, tidak ada satupun aturan yang secara eksplisit mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pidana PSK seperti pada KUHP dan lain sebagainya. Namun secara implisit, PSK dapat dimintai bertanggungjawaban pidana menggunakan UU ITE karena UU ITE ini dianggap sebagai pasal sapu jagat, artinya ketika pada media online terdapat muatan yang melanggar kesusilaan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana pada UU ITE. Pada kasus yang diteliti, Jupri dimintai pertanggungjawaban pidana dalam posisinya sebagai mucikari, dalam pertimbangan hakim, hakim lebih banyak memposisikan diri Jupri sebagai mucikari ketimbang sebagai PSK. Walaupun PSK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penjatuhan pidana terhadap Jupri ini dalam posisinya sebagai mucikari. Sanksi pidana yang diterima oleh Jupri

terlalu ringan, mengingat yang dilanggar oleh Jupri adalah nilai kesusilaan yang mencerminkan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Seharunya, pidana yang dijatuhkan lebih berat karena ada unsur pemberatan pada kasus tersebut.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) agar merumuskan ketentuan pidana terhadap PSK secara eksplisit, mengingat dewasa ini PSK sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila hanya mengharapkan peraturan hukum pidana positif di Indonesia saat ini, telah tertinggal zaman di mana dalam tindak pidana prostitusi, tidak hanya dilakukan oleh Mucikari, melainkan juga dapat dilakukan oleh PSK.
2. Saran kepada aparat penegak hukum agar lebih berani memintai pertanggungjawaban pidana terhadap PSK, payung hukum dalam memintai pertanggungjawaban pidana terhadap PSK telah ada dalam UU ITE, walaupun diatur secara implisit. Kemudian, agar lebih berani menafsirkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, agar penegakan hukum di Indonesia lebih berkualitas.

## **IV. Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011.
- Parthiana, Wayan. *Efektivitas dari Kaidah-kaidah Hukum Pidana Internasional dan Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana*



*Internasional*, Makalah Makalah disampaikan pada diskusi panel  
Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional  
Dalam Pencegahan dan Pemberantasannya. Bandung. 24 Juli 1997.

Projudikoro, Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung:  
Refika Aditama. 2003.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama. 2003.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai  
Askara. 1985.

#### B. Internet

Rogers, Paul. "Definition of Anatomy".  
[http://weighttraining.about.com/od/glossary\\_oftermsa/g/anatomy\\_def.htm](http://weighttraining.about.com/od/glossary_oftermsa/g/anatomy_def.htm)  
2007. Diakses 17 Oktober 2015.